

Depok, 25 Juli 2022

Nomor : 3971.31/EXT-MUTU/VII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
NIB : 9120006222269, Terbit tanggal 26 Februari 2019, Perubahan Ke-19 tanggal 09 Juli 2021
Alamat : Jl. By Pass Km. 02 No. 02 B, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 04 – 06 Juli 2022
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA
Nomor : 3971.31/EXT-MUTU/VII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA
- b. Alamat : Jl. By Pass Km. 02 No. 02 B, Kelurahan Gunung Gedangan,
Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. NIB : 9120006222269, Terbit tanggal 26 Februari 2019, Perubahan Ke-19
tanggal 09 Juli 2021
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 500 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 04 – 06 Juli 2022
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-420
- h. Tanggal Terbit : 29 Juli 2022
- i. Tanggal Berakhir : 28 Juli 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 25 Juli 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 134.3/SKEP-MUTU/VII/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

- Memperhatikan : Kontrak No. : 0240.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2022, tanggal 8 April 2022 antara PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari
- MENETAPKAN : MEMUTUSKAN
- PERTAMA : PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-420, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 Juli 2022
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- f. Standar :
- g. Tim Audit :
 - 1. Wahidan Bunayya R.
 - 2. Abdul Hamid Z.
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Bambang Gunardjito
 - 2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Dong Lim Furniture Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : 134.3/EXT-MUTU/VII/2022 Tanggal 25 Juli 2022
- c. Izin Industri & Kapasitas Izin :

Nomor IUI	Jenis Produk	Jenis Industri	KBLI	Kapasitas Pertahun
IUI dari NIB-OSS VERSI 1.1. No. 9120006222269 (Revisi ke-0), Berlaku efektif, Sejak 26 Februari 2019	Meja, Kursi, Lemari, Tempat Tidur, Partisi, Rak, Laci-Laci	Industri Furniture dari Kayu	31001	500 M3

- d. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. By Pass Km. 02 No. 02 B, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Presiden Direktur : Tn. Hyun Jae Park
 - Direktur : Tn. Kim Chang Gyu
 - Komisaris : Ny. Kim Nam Young

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. Dong Lim Furniture Indonesia Senin, 04/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Dong Lim Furniture Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite PT. DLFI Senin - Rabu 04/07/2022 s/d 06/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor PT. Dong Lim Furniture Indonesia Rabu, 06/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Dong Lim Furniture Indonesia Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 25 Juli 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Dong Lim Furniture Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Dong Lim Furniture Indonesia memiliki akta pendirian perusahaan yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada Audit Tahun 2022 terdapat akta perubahan terakhir Nomor: 10, tanggal 10 Juli 2020 dibuat oleh Dyah Ayu Ambarwati, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan. Akta mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.03-0288342 tanggal 14 Juli 2020.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Dong Lim Furniture Indonesia memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa NIB OSS RBA Nomor: 9120006222269 tanggal 26 Februari 2019, sebagai revisi ke-2 tanggal 24 Januari 2022, mengidentifikasi KBLI bidang perdagangan yaitu KBLI 46491 di Tabel A, atau sebagai kegiatan usaha yang sudah memiliki izin usaha melalui OSS sebelum implementasi UUCK Nomor: 11 Tahun 2020. Tersedia SIUP Versi OSS 1.1.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB OSS RBA Nomor: 9120006222269 tanggal 26 Februari 2019, sebagai revisi ke-2 tanggal 24 Januari 2022.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Dong Lim Furniture Indonesia memiliki kartu NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam Akun OSS RBA. NPWP: 02.026.748.0-052.000.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	PT. Dong Lim Furniture Indonesia menunjukkan bukti proses pengurusan dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang dilakukan pembaharuan karena adanya pemindahan unit industri dari sebelumnya di Kab. Pasuruan, ke Kota Mojokerto. Proses ini terkendala perubahan regulasi sehingga pembahasan memerlukan proses di Kementerian terkait (KLHK RI). Sementara izin lingkungan dari OSS versi 1.1. sudah tersedia untuk KBLI 31001.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUI	Memenuhi	PT. Dong Lim Furniture Indonesia telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukkan dokumen IUI versi OSS. IUI dari NIB-OSS VERSI 1.1. Nomor: 9120006222269 (Revisi ke-0), Berlaku efektif, Sejak 26 Februari 2019. Industri Furniture dari Kayu (KBLI 31001) kapasitas 500 M3/tahun.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Dong Lim Furniture Indonesia memiliki / terdaftar sebagai importir menurut identifikasi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) pada dokumen NIB-nya, Nomor: 9120006222269 terdaftar status API-P Aktif.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Dong Lim Furniture Indonesiabukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT. Dong Lim Furniture Indonesia berupa Kayu gergajian Mahoni, MDF, dan Mebel setengah jadi, dapat dibuktikan dokumen pembelian berupa order pembelian dan bukti pembayaran/pelunasan.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. Dong Lim Furniture Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Dong Lim Furniture Indonesia tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode Feb. 2021 – Jan. 2022, PT. DLFI, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode Feb. 2021 – Jan. 2022, PT. DLFI, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode Juni 2021 – Mei 2022, PT. Dong Lim Furniture Indonesia menerima bahan baku berupa kayu Gergajian Mahoni dan Sengon, Veneer Mahoni, MDF, Papan Partikel, dan Plywood. Bahan baku tersebut diperoleh dari pemasok berstatus sebagai IUIPHHK, Distributor, dan Toko Material. Pemasok yang sudah ber-SLK tervalidasi statusnya di website SILK, dan Pemasok Ber-DKP tersedia pemeriksaan DKP-nya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia dalam periode Juni 2021 – Mei 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia dalam periode Juni 2021 – Mei 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia dalam periode Juni 2021 – Mei 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia dalam periode Juni 2021 – Mei 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia dalam periode Juni 2021 – Mei 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	PT. Dong Lim Furniture Indonesia dalam periode Juni 2021 – Mei 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier g. Prosedur dan bukti pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Perusahaan belum memiliki riwayat impor, namun sebagai pemegang API-P, perusahaan sudah memiliki prosedur Uji Tuntas. realisasi impor nihil.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia dalam periode Juni 2021 – Mei 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia dalam periode Juni 2021 – Mei 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Dong Lim Furniture Indonesia selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. DLFI, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada ada jenis produk dan capaian produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Dong Lim Furniture Indonesia telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. DLFI tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. DLFI tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. DLFI tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. DONG LIM FURNITURE INDONESIA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. DONG LIM FURNITURE INDONESIA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Menurut data penjualan dan laporan mutasi produknya selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022, PT. DLFI tidak melakukan aktifitas pemindahtanganan/penjualan lokal produk furniture-nya. Seluruh penjualan produk hanya dilakukan untuk tujuan ekspor
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi pada verifier 2.1.3.(e) terkait data LMHHOK produk dan kesesuaiannya dengan data pendukung, diantaranya pada kolom pengurangan LMHHOK dengan data pendukung berupa realisasi penjualan ekspor, diketahui bahwa Antara data LMHHOK dan Laporan Penjualan sudah selaras. Dengan demikian, penjualan dapat dicukupi dari produksi sendiri lingkup furniture PT. DLFI.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Invoice, P/L, Bill Of Lading, dan Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen dan realisasi ekspor periode Jun. 2021 s.d Mei 2022 diketahui bahwa tidak terdapat pembetulan Ekspor yang dilaksanakan oleh PT. Dong Lim Furniture Indonesia.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar, tampak bahwa Laporan Penjualan ekspor dan dokumen ekspor PT. Dong Lim Furniture Indonesia terdiri dari produk berupa <i>Furniture dari kayu</i> (HS Code: 9403.60.90 dan 9401.61.00) yang tidak termasuk sebagai kode HS yang dikenakan tarif bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Dong Lim Furniture Indonesia melakukan penjualan ekspor produk olahan kayu yang sumber baha bakunya tergolong jenis kayu yang dapat diperdagangkan tanpa syarat dokumen peredaran khusus / CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Dong Lim Furniture Indonesia sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Di Pabrik dan Kantor PT. Dong Lim Furniture Indonesia tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Dong Lim Furniture Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan bebas berserikat oleh Manajemen PT. Dong Lim Furniture Indonesia yang dipublikasikan kepada seluruh karyawan pabrik.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	Peraturan Perusahaan PT. Dong Lim Furniture Indonesia yang terakhir kali terverifikasi sebagaimana audit Tahun 2021 yang lalu, yakni PP Tahun 2020 dengan masa berlaku hingga 20 Juli 2022. Pengesahan PP dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Mojokerto Nomor: 560/14/ 417.313/ 2020 tertanggal 20 Juli 2020.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja dibawah umur	Memenuhi	Jumlah Karyawan per Bulan Mei 2022 di PT. Dong Lim Furniture Indonesia berjumlah 63 orang. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Dong Lim Furniture Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat 23 (dua puluh empat) verifier yang memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 0 (Nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 21 (dua puluh) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian PT. Dong Lim Furniture Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		